

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Penghasilan

2.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Di Indonesia, pajak atas penghasilan sudah dikenal sejak lebih dari seabad yang lalu. Dimulai dari dikenalkannya Paten Recht pada tahun 1878, kemudian dikembangkan dan diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Perubahan mendasar terhadap perundang-undangan perpajakan dilakukan pada tahun 1983, dengan diundangkannya Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Menurut Peraturan Perpajakan Indonesia diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Pajak penghasilan (PPh) tergolong sebagai Pajak Subyektif yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan pribadi Wajib Pajak, yang tercermin pada kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnya, ikut dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan. Dalam

menghitung pajak penghasilan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak.

Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung, John Stuart Mills (1806-1873), seorang ahli Ekonomi Inggris, memelopori pembedaan pajak atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pembedaan ini dilakukan dengan memperhatikan unsur yang mempunyai arti ekonomis yang ada pada pengertian pajak. Pengertian Umum yang membedakan kedua jenis pajak itu adalah :

- 1.) Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarnya, sedangkan,
- 2.) Pajak Tidak Langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya.

Dari kedua pengertian di atas, dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama-sama dimiliki keduanya, yaitu :

- a. Penanggungjawab Pajak (Wajib Pajak), yaitu orang yang secara hukum (Yuridis Formal) harus membayar pajak.
- b. Penanggungjawab Pajak, adalah orang yang harus membayar pajak (dalam arti ekonomis)
- c. Pemikul Pajak (destinataris), yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak.

Jika dalam pengenaan pajak, ketiga unsur itu dapat ditemukan pada diri seseorang, maka pajak yang dikenakan dapat dikatakan sebagai Pajak

Langsung. Jika ketiga unsur itu terpisah, atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajak yang dikenakan dapat dikatakan sebagai pajak Tidak Langsung. Pajak Penghasilan (PPH) adalah salah satu contoh dari pajak yang termasuk sebagai Pajak Langsung karena dari ketiga unsur pajak dalam pengertian diatas ditemukan dalam diri satu orang. Sebuah Badan, dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya bertindak sebagai :

- a. Penanggung Pajak (harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak – NPWP)
- b. Pembayar Pajak, pada setiap masa pajak melakukan pembayaran PPh.
- c. Destinataris, sebagai yang dituju oleh Undang-undang untuk memikul beban pajak.

Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara, menurut Undang-Undang dasar 1945 23A ditentukan bahwa : "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dalam pemungutan pajak, kita temukan adanya pemungutan yang berdasarkan undang-undang dan ada pula yang berdasarkan peraturan daerah. Pajak yang dipungut dengan undang-undang yang penerimaan pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) biasanya disebut juga sebagai Pajak Pusat, Pajak Umum atau Negara. Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang dimaksudkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disebut juga

Pajak Daerah. Dalam pengelompokan ini, Pajak Penghasilan yang dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, yang merupakan sumber penerimaan yang tercantum dalam APBN, termasuk dalam pengertian Pajak Pusat atau Pajak Daerah.

2.1.2. Subjek Pajak Penghasilan

Yang dimaksud subjek pajak adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak.

1) Subjek Pajak Berdasarkan Jenisnya :

a. Orang Pribadi

Yang dimaksud dengan orang pribadi disini adalah kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*nondiscrimination*).

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Dalam hal ini wajib pajak yang telah memperoleh NPWP meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum dibagi, maka warisan yang belum terbagi tersebut dalam kedudukannya sebagai subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak

yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan (Rusjdi, 2007:02-1).

c. Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KU, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi :

- Perseroan terbatas;
- Perseroan komanditer;
- Perseroan lainnya;
- Badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- Persekutuan;
- Perkumpulan;
- Firma;
- Kongsi;
- Organisasi sosial politik
- Atau organisasi yang sejenis;
- Koperasi;
- Yayasan;

- Organisasi massa;
- Lembaga;
- Dana pensiun;
- Bentuk usaha tetap;
- Bentuk usaha lainnya termasuk reksadana;

Dalam undang-undang, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subyek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subyek pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan (Rusjdi, 2007:02-2).

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- Tempat kedudukan manajemen;
- Cabang perusahaan;
- Kantor perwakilan;
- Gedung kantor;

- Pabrik;
- Bengkel;
- Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- Perikanan, peternakan, pertanian, atau perkebunan;
- Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia (Rusjdi, 2007:02-3).

2) Subjek Pajak Berdasarkan Keberadaan

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada

di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (Rusjdi, 2007:02-(4-5))

3) Pengecualian Subjek Pajak

Menurut pasal 3 Undang-undang Pajak Penghasilan 2000 ditetapkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak (dikecualikan). Hal-hal yang dikecualikan dari subjek pajak tersebut adalah:

- Badan perwakilan negara asing;
- Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, demikian juga dengan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan persyaratan bukan sebagai warga negara Indonesia, serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya selama di Indonesia, disamping itu tentu juga negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama secara timbal balik;
- Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain yang dapat memberikan penghasilan di Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

- Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat tidak sebagai warga Indonesia serta tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain yang dapat memberikan penghasilan di Indonesia.

2.1.3. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dalam perpajakan adalah apa yang dikenakan pajak.

1) Objek Pajak Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2) Objek Pajak Pasal 4 ayat (2) final

Maksud dari pengenaan pajak yang bersifat final adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan


pajaknya serta kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Dirjen Pajak Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final (diatur dalam peraturan pemerintah) terdiri dari:


- Bunga deposito dan tabungan lainnya;
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan;
- Penghasilan tertentu lainnya.

3) Objek Pajak Pasal 4 ayat (3)

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;

- 
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah;
 - e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;

- 
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 - h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
 - i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
 - j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
 - k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.2. Tarif Pajak Penghasilan dan Cara Menghitungnya

2.2.1. Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif (Waluyo, 2007:18-19) :

1) Tarif Pajak Proporsional atau sebanding

Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak berupa presentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2) Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, Tarif Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Badan atau pun orang pribadi.

Memerhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi :

- a. Tarif Progresif Progresif, yaitu dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
- b. Tarif Progresif Tetap, yaitu Kenaikan persentasenya tetap.
- c. Tarif Progresif Degresif, yaitu kenaikan persentasenya semakin kecil.

3) Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4) Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Materai.

Besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5%
Diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10%
Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15%
Diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25%
Diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35%

Tabel 2.2

Tarif Pajak Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Dan BUT

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10%
Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15%
Diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30%

2.2.2. Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17 tahun 2000.

Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan

(Mangoting, 1999:49)

Jumlah seluruh penghasilan	XX	
Penghasilan yang dikecualikan	XX	—
Penghasilan bruto	XX	
Biaya fiskal	XX	—
Penghasilan netto	XX	
Kompensasi kerugian	XX	—
Penghasilan kena pajak	XX	
Tarif pajak	XX	×

Pajak terutang	xx
Kredit pajak	xx
Pajak yang lebih/kurang bayar.....	xx

Dalam perhitungan pajak, penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Pajak Terutang	=	Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak (PKP)
----------------	---	--

Sebagaimana perhitungan PPh-Badan, PPh Pribadi dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan PKP seperti rumus di atas. PKP wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

- Rp. 13.200.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- Rp. 1.200.000,00 tambahan untuk wajib pajak kawin.
- Rp. 13.200.000,00 untuk istri bekerja dan penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp. 1.200.000,00 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak, maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dalam perhitungan penghasilan kena pajak, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

a. Perhitungan dengan menyelenggarakan pembukuan

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak terutang PPN, dikenakan PPN dengan tarif 0% dan dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang. Pembukuan wajib dilakukan oleh:

- 1) Wajib pajak badan
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bebas dengan peredaran bruto di atas Rp. 1.800.000.000,00 setahun

b. Perhitungan dengan melakukan pencatatan

Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak final.

Pencatatan dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang diperkenankan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, yaitu wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 1.800.000.000,00.

Pembukuan ataupun pencatatan dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- 2) Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai keadaan kas dan bank, daftar utang-piutang, daftar persediaan barang, dan pada setiap akhir tahun pajak membuat neraca dan perhitungan laba rugi.
- 3) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa asing yang diijinkan oleh menteri keuangan.
- 4) Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

2.3. Laporan Keuangan Menurut Peraturan Perpajakan Indonesia (Fiskal)

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan dan biaya. Akibat perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda.

2.3.1. Penghasilan

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.3.2. Biaya

2.3.2.1. Biaya-biaya yang dapat dibebankan secara fiskal/deductible expenses (Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan)

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

- d. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditor dengan debitor yang bersangkutan;
 - 3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
 - 4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jendral Pajak (Suandy, 2006:132-133)

2.3.2.2. Biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal/non-deductible expenses (Pasal 9 Undang-undang Pajak Penghasilan)

- 1) Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
 - h. Pajak penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- 2) Pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan

melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A.

2.3.3. Penyusutan Aktiva Tetap

Dalam Pasal 9 Ayat (2) UU PPh disebutkan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Mulai tahun 1995, ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

1. Metode Penyusutan Fiskal

Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode saldo menurun berganda atau metode garis lurus. Metode yang akan digunakan tergantung pada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Metode yang digunakan harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta sehingga tidak diperkenankan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk kelompok aktiva yang satu dan

menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk kelompok aktiva yang lain. Apabila Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun maka pada tahun terakhir masa manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Aktiva tetap bangunan hanya menggunakan satu metode, yaitu metode garis lurus. Dengan adanya dua metode penyusutan itu, maka timbul perbedaan persentase penyusutan fiskal.

2. Tarif Penyusutan Fiskal

Untuk penghitungan penyusutan, masa manfaat, dan tarif penyusutan aktiva tetap ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Fiskal

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan berdasarkan metode	
		Garis lurus	Saldo menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-


Sumber: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

2.4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal terdapat perbedaan yang menyebabkan hasil penghitungan penghasilan kena pajak yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan harus disesuaikan/koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Gambar 2.1
Proses Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal



Sumber: Suandy 2006

2.5. Aturan Perpajakan PPh 22 pada Industri Kertas

PPh Pasal 22 diatur pada UU Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Besar pungutan PPh 22 untuk Industri kertas sebesar 0.1% dari DPP PPN. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri kertas dipungut pada saat penjualan oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya.